

Aspek Hukum Dalam Proses Kliring Untuk Pengaturan Uang Giral Di Indonesia

Fitri Amini

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Email: fitriamini@fh.unsri.ac.id*

Abstract:

The clearing system plays a strategic role in ensuring the smooth flow of giro payment transactions as a vital part of the national payment system. Clearing serves to settle interbank obligations efficiently and securely, aiming to establish stability and certainty in financial transactions. This study examines the legal aspects underlying the implementation of clearing in Indonesia, including regulations enforced by Bank Indonesia as the supervisory authority. Additionally, it identifies legal challenges, such as potential disputes between banks, customer protection issues, and compliance with prevailing regulations. By employing a juridical approach, this study aims to provide recommendations to enhance the effectiveness and legal certainty of the clearing system, thereby supporting the development of a more transparent, accountable, and efficient payment system in Indonesia.

. Keywords: *Clearing, Giro Payments, Legal Aspects, Banking Regulations, Payment System*

Pendahuluan

Sistem pembayaran merupakan salah satu pilar penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai bagian dari sistem pembayaran, uang giral memiliki peran strategis dalam mendukung transaksi keuangan, baik pada sektor ritel maupun korporasi.¹ Uang giral, yang berbentuk cek, bilyet giro, atau instrumen lainnya, membutuhkan mekanisme yang andal untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses transfer dana. Di sinilah peran sistem kliring menjadi sangat signifikan.

Kliring adalah proses penyelesaian utang piutang antarbank yang dilakukan melalui penghitungan dan penyesuaian nilai transaksi sehingga setiap bank hanya

¹ Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 271–86, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.

perlu membayar selisihnya. Mekanisme ini bertujuan untuk efisiensi, mengurangi risiko gagal bayar, serta mempercepat proses pembayaran di sektor perbankan.² Dalam konteks Indonesia, sistem kliring diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Regulasi terkait kliring bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan uang giral.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, sistem kliring menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi sengketa hukum antarbank, perlindungan nasabah, dan kepatuhan terhadap regulasi.³ Oleh karena itu, kajian aspek hukum dalam pelaksanaan kliring menjadi penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang melandasi pelaksanaan kliring di Indonesia, mengidentifikasi kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam prosesnya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengaturan uang giral. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pembayaran nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kliring yang diterapkan di Indonesia dapat menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam menangani potensi sengketa dan perlindungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang mendasari pelaksanaan sistem kliring

² Yu. M. Kabanov, R. Mokbel, and Kh. El Bitar, "Clearing in Financial Networks," *Theory of Probability & Its Applications* 62, no. 2 (January 15, 2018): 252–77, <https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988599>.

³ S Sriono et al., "Legal Protection Against Bank Customers in Review of Banking Laws," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 1, no. 1 (April 7, 2021): 1–6, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v1i1.7>.

dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif⁴, Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem kliring dan pengelolaan uang giral di Indonesia, dengan mengkaji apakah regulasi yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan apakah implementasinya efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem perbankan. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi terkait kliring, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai landasan hukum dalam pelaksanaan kliring dan mengevaluasi kepatuhan terhadap norma hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Bank merupakan sebuah lembaga atau individu yang menjalankan kegiatan usaha dengan fokus utama pada penerimaan dan penyaluran uang antara pihak ketiga. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan, baik berupa simpanan maupun pinjaman. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan konvensional, tetapi juga mencakup berbagai produk dan layanan keuangan yang lebih kompleks, yang membantu mendukung perekonomian dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang utama dalam menerima berbagai jenis simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai lembaga yang menyediakan layanan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, bank juga

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).Hlm 35.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).Hlm 8.

berperan sebagai tempat untuk melakukan transaksi penukaran uang, transfer dana, serta menerima berbagai jenis pembayaran atau setoran, seperti pembayaran untuk listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.⁶

Sistem pembayaran adalah salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, karena memfasilitasi perputaran uang antar sektor yang berbeda. Uang giral, yang berbentuk instrumen seperti cek atau bilyet giro, berfungsi sebagai alat pembayaran yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan uang tunai. Uang giral ini sering digunakan untuk transaksi yang lebih besar atau untuk mempermudah transfer antar individu atau lembaga keuangan. Namun, proses pemindahan dan transfer uang giral memerlukan mekanisme yang aman dan efisien. Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam pengelolaan uang giral adalah kliring, yang berfungsi sebagai proses penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara mengurangi risiko dan mempercepat transaksi.⁷

Secara prinsip, kliring adalah suatu cara untuk menyelesaikan transaksi antarbank dengan melakukan pencocokan dan penghitungan nilai transaksi, sehingga bank hanya perlu membayar selisihnya.⁸ Mekanisme ini memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat dan lebih murah, terutama dalam transaksi yang melibatkan jumlah dana yang besar. Proses ini sangat penting dalam menjaga kelancaran arus uang giral di sistem perbankan. Namun, meskipun memiliki peran yang krusial, kliring juga harus diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Regulasi yang mengatur proses kliring di Indonesia umumnya diprakarsai oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab atas

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 23.

⁷ L Nurlaeli, "Perkembangan Uang Sebagai Alat Pembayaran Dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi Di Indonesia," *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & ...* 01, no. 01 (2024): 13–20, <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/612%0Ahttps://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/download/612/344>.

⁸ Prosedur Pelaksanaan Kliring et al., "PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL ANTAR BANK DI TRANSACTION PROCESSING UNIT PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) CABANG SURAKARTA," 2010.

stabilitas sistem pembayaran.⁹ Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh bank-bank yang terlibat dalam kliring. Beberapa regulasi terkait kliring bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga transparansi, dan meminimalisir potensi risiko yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kliring, yang tidak hanya mencakup prosedur teknis, tetapi juga prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi.

Namun, meskipun regulasi yang ada sudah cukup jelas, tantangan hukum tetap muncul, terutama terkait dengan potensi sengketa antarbank. Ketidaksiesuaian data atau kesalahan dalam proses penghitungan transaksi bisa menimbulkan konflik antara bank-bank yang terlibat. Selain itu, perlindungan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat bahwa uang giral sering digunakan dalam transaksi besar yang melibatkan dana yang cukup signifikan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi nasabah jika terjadi kesalahan dalam transaksi kliring, atau apabila bank yang terlibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kemajuan teknologi juga membawa dampak besar terhadap sistem kliring di Indonesia. Dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas, sistem kliring semakin cepat dan efisien. Namun, ini juga membuka celah bagi potensi kesalahan atau penyalahgunaan sistem, baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun pelanggaran hukum.¹⁰ Misalnya, penggunaan sistem elektronik dapat mempermudah penipuan atau transaksi yang tidak sah, yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang terlibat. Oleh

⁹ Radila Pratiwi, Wan Akbar Arramadhan Daulay, and Chairina Chairina, "Studi Literatur Peran Bank Indonesia Terhadap Stabilitas Keuangan," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (November 30, 2022): 748–53, <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.261>.

¹⁰ Danial Zakaria and Universitas Islam Indonesia, "Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Kliring Nasional Dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional Pada Bank Indonesia," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 2 (2024).

karena itu, selain mempercepat proses kliring, regulasi juga harus diperbarui untuk mengakomodasi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Pada sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi yang ada juga menjadi masalah yang perlu perhatian serius. Meskipun peraturan mengenai kliring telah ada, sering kali ada pelanggaran yang terjadi, baik dari pihak bank maupun pihak terkait lainnya. Pelanggaran ini dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan kesengajaan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari Bank Indonesia diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bank yang terlibat dalam kliring mematuhi peraturan yang ada, dan bagi mereka yang melanggar, harus diberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera.

Perlindungan terhadap nasabah juga harus menjadi perhatian utama dalam sistem kliring. Dalam praktiknya, nasabah sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam transaksi uang giral, karena mereka bergantung pada bank untuk memastikan bahwa transaksi mereka diproses dengan benar.¹¹ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan cepat harus disediakan untuk menghindari kerugian bagi nasabah apabila terjadi kesalahan dalam transaksi. Kejelasan dalam peraturan yang mengatur hak-hak nasabah sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang menggunakan instrumen uang giral dalam transaksi.

Keberadaan regulasi yang mengatur sistem kliring di Indonesia sudah cukup baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah penguatan sistem pengawasan oleh Bank Indonesia untuk mencegah adanya kesalahan atau kecurangan dalam proses kliring. Sistem pengawasan yang lebih efektif, baik secara manual maupun berbasis teknologi, sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem pembayaran ini. Selain itu, peraturan yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan transaksi yang

¹¹ Jesica Martina Pangau, "PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).

semakin kompleks, agar sistem kliring tetap relevan dan dapat diandalkan di masa depan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan sistem kliring di Indonesia. Pertama, regulasi yang mengatur kliring perlu diperkuat, terutama dalam hal penyelesaian sengketa antarbank dan perlindungan nasabah. Kedua, Bank Indonesia harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai tata cara yang benar dalam melaksanakan kliring. Ketiga, peraturan harus selalu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta menghadapi tantangan baru yang muncul dalam sistem pembayaran digital.

Sistem kliring memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran transaksi uang giral di Indonesia. Meskipun telah diatur dengan baik, tantangan hukum dan teknis tetap ada, yang mengharuskan adanya evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penyusunan regulasi yang lebih rinci, dan perlindungan nasabah yang lebih baik, sistem kliring di Indonesia dapat berfungsi lebih efektif dan dapat diandalkan dalam mendukung transaksi keuangan yang aman dan efisien.

Kesimpulan

Kliring di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran transaksi uang giral, yang menjadi salah satu pilar utama sistem pembayaran. Meskipun regulasi yang mengatur kliring sudah ada dan cukup jelas, tantangan hukum seperti potensi sengketa antarbank, perlindungan nasabah, serta permasalahan kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Perkembangan teknologi juga menambah kompleksitas sistem ini, yang menuntut pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kliring, perlu adanya penguatan pengawasan dari Bank Indonesia, pembaruan regulasi yang lebih rinci,

serta peningkatan perlindungan terhadap nasabah. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem kliring di Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara lebih transparan, akuntabel, dan aman dalam mendukung perekonomian negara.

Daftar Pustaka

- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 271–86. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Kabanov, Yu. M., R. Mokbel, and Kh. El Bitar. "Clearing in Financial Networks." *Theory of Probability & Its Applications* 62, no. 2 (January 15, 2018): 252–77. <https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988599>.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kliring, Prosedur Pelaksanaan, Dalam Lalu, Lintas Pembayaran, Giral Antar, and Tugas Akhir. "PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL ANTAR BANK DI TRANSACTION PROCESSING UNIT PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) CABANG SURAKARTA," 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nurlaeli, L. "Perkembangan Uang Sebagai Alat Pembayaran Dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi Di Indonesia." *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & ...* 01, no. 01 (2024): 13–20. <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/612%0Ahttps://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/download/612/344>.
- Pangau, Jesica Martina. "PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).
- Pratiwi, Radila, Wan Akbar Arramadhan Daulay, and Chairina Chairina. "Studi Literatur Peran Bank Indonesia Terhadap Stabilitas Keuangan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (November 30, 2022): 748–53. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.261>.
- Sriono, S, Sri Dewi, Miftah Hulzannah, Maria Panggabean, and Riki Afri Rizki. "Legal Protection Against Bank Customers in Review of Banking Laws." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 1, no. 1 (April 7, 2021): 1–6. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v1i1.7>.
- Zakaria, Danial, and Universitas Islam Indonesia. "Analisis Peran Bank Indonesia

Dalam Sistem Kliring Nasional Dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional Pada Bank Indonesia.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 2 (2024).